



BUPATI ENREKANG

PENGUMUMAN

Nomor: 800/1019 /BKPSDM/XII/2022

TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 810 Tahun 2022 Tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2022, sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan dari:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM PPPK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

Setia Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Teknis dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu saat pendaftaran pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Calon Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Calon Pelamar tidak pernah diberhentikan:
 - a. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK;
 - b. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Prajurit TNI;
 - c. Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
 - d. Tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 - e. Calon Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI.

4. Calon Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi/keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan; **(Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu ditetapkan oleh Menteri).*
7. Calon pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan /Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
8. Bagi pelamar yang melamar pada jabatan fungsional dalam pengadaan PPPK JF Teknis wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil dan ahli pertama;
 - b. Paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda; dan
 - c. Paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya;
9. Persyaratan pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
 - a. Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
10. Calon pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Calon pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah;
13. Ketentuan calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;